

## ABSTRAK

Roaida, 20170702012066, “*Problematika Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Branta Pasisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: Dr. Ainul Yakin, M.HI.

### **Kata Kunci: Problematika Pemenuhan Nafkah, Perspektif Hukum Islam**

Nafkah merupakan kewajiban suami yang wajib di tunaikan kepada istri setelah terjadinya akad nikah yang sah. Sehingga suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istri yang sudah menjadi tanggung jawab suami. Namun dalam realita dalam kehidupan masyarakat Branta Pesisir suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam dengan baik dalam kehidupan rumah tangga akibat dari penghasilan dari seorang suami sebagai seorang nelayan yang tidak menentu dalam setiap pendapatannya. Sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya problem dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga nelayan. Dalam hal ini ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang diantaranya suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mengacu pada kebutuhan sekunder dan tersier. Permasalahan terjadi akibat istri yang lebih mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan dan juga istri yang mempunyai sifat hedonis pun juga menjadi timbulnya konflik dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis.

Penelitian ini dikaji melalui Pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan hukum yuridis empiris. Adapun metode yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis problematika pemenuhan nafkah pada rumah tangga nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga suami bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dalam setiap pendapatannya, sehingga dalam pemenuhan nafkahnya dalam keluarga tidak stabil akibat dari penghasilan suami yang tidak menentu sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga. *Kedua*, problematika yang terjadi dalam pemenuhan nafkah pada keluarga nelayan dipicu dari pendapatan suami yang tidak menentu namun yang paling berpengaruh terhadap pendapatan suami ketika perahu sedang rusak dan perubahan cuaca yang ekstrim. *Ketiga*, Dalam pemenuhan nafkah menurut hukum islam suami harus mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Begitupun pemenuhan nafkah dalam keluarga nelayan.